



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, bahwa Organisasi Penyelenggara wajib menyelenggarakan Pelayanan Publik ramah bagi Kelompok Rentan;

b. bahwa untuk menjamin kualitas pelayanan publik yang berkeadilan, nondiskriminasi, ramah, dan setara bagi kelompok rentan serta meningkatkan pelibatan kelompok rentan, diperlukan panduan penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah bagi kelompok rentan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Undang-...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 680);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Memerhatikan : 

- Memerhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2026 tentang Hari dan Jam Pelayanan pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
 4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 8 Tahun 2026 Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PETUGAS PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KESATU : Menetapkan Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

KEDUA : Kode Etik Petugas Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan KIP Kota Sabang antara lain:

1. Petugas pelayanan harus menjaga integritas tidak menerima uang maupun sejenisnya dan bertanggung jawab, cermat, disiplin, serta memastikan setiap pengguna memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses pelayanan secara aman, nyaman, adil, nondiskriminasi, mudah, ramah, dan setara.
2. Petugas pelayanan harus berorientasi pelayanan publik yang prima yaitu dengan menjaga sikap hormat, sopan, sabar, menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun),

tanpa 

tanpa tekanan serta memberikan informasi benar tidak menyesatkan;

3. Petugas pelayanan harus menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dan tidak menyalahgunakan informasi serta jabatan untuk keuntungan pribadi atau orang lain;
4. Petugas pelayanan harus berperilaku sesuai nilai-nilai dasar ber-AKHLAK yaitu akuntabel atas kepercayaan yang diberikan, kompeten terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis dengan peduli dan menghargai perbedaan, loyal mengabdikan dan mengutamakan bangsa dan negara, adaptif berinovasi dan antusias dalam melaksanakan tugas dan kolaboratif membangun kerjasama yang sinergis.

KETIGA : Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan KIP Kota Sabang antara lain:

1. Adil dan tidak diskriminatif dalam melayani masyarakat secara setara tanpa membedakan latar belakang;
2. Cermat, santun, ramah, dan profesional dengan menunjukkan sikap baik, sopan, dan kompeten dalam memberikan pelayanan;
3. Tegas, handal, cepat, dan tepat dalam memberikan pelayanan yang efisien, akurat, dan dapat diandalkan;
4. Tidak mempersulit dengan menghindari praktik yang berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat dalam mengakses informasi;
5. Terbuka dan responsif dengan bersedia menampung kritik, keluhan, dan saran dari masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 1 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Azhar